



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jamal Multazam Haromain als Amang
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/2 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ragunan Rt. 003/001 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamal Multazam Haromain als Amang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tommy Alamsyah als Tommy
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 30/13 Mei 1990

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ragunan Rt. 002/001 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Tommy Alamsyah als Tommy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Selatan tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang dan terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang dan terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker
- A. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4710 gram (sisa hasil lab netto 0,4088 gram), B. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2226 gram (sisa hasil lab netto 3,0764 gram) dan C. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram (sisa hasil lab netto 0,7588 gram) (berat netto sabu seluruhnya 4,5568 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer sdr jaksa penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua saudara jaksa penuntut umum;
4. Menghukum para Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang dan terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jl. Kenanga Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 terdakwa I. Jamal Multazam Haromain yang sebelumnya telah dihubungi oleh Ramdan (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Kedoya Jakarta Barat kemudian berangkat menuju daerah Kedoya Jakarta Barat lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa I. Jamal Multazam Haromain dihubungi oleh orang suruhan Ramdan (DPO) untuk mengambil sabu yang ditempel didalam pot tanaman dan setelah terdakwa I. Jamal Multazam Haromain mendapatkan sabu tersebut selanjutnya terdakwa I Jamal Multazam Haromain pergi menuju ke daerah H. Nawi Jakarta Selatan lalu menghubungi terdakwa II. Tommy Alamsyah, setelah bertemu kemudian para terdakwa pergi menuju kontrakan terdakwa I Jamal Multazam Haromain yang berada di daerah Jabon Mekar Parung Bogor.
- Bahwa sesampainya di kontrakan terdakwa I Jamal Multazam Haromain kemudian sabu tersebut ditimbang dan diperoleh berat brutto 25 gram lalu terdakwa I Jamal Multazam Haromain melaporkan kepada Ramdan selanjutnya para terdakwa mencoba sabu tersebut bersama sama sebanyak 5 hisapan, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib terdakwa I Jamal Multazam Haromain mengantarkan sabu sebanyak 3 paket di daerah transmart Cilandak, Jakarta Selatan sesuai perintah Ramdan, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2020 terdakwa I Jamal Multazam Haromain disuruh untuk mengantarkan sabu kembali oleh Ramdan lalu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Jamal Multazam Haromain menghubungi terdakwa II Tommy Alamsyah untuk bertemu di daerah Cilandak Jakarta Selatan dan setelah bertemu kemudian para terdakwa menempelkan sabu sebanyak 2 (dua) paket di tiang listrik depan gereja, selanjutnya terdakwa I Jamal Multazam Haromain memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Tommy Alamsyah lalu terdakwa II Tommy Alamsyah mengantarkan terdakwa I Jamal Multazam Haromain pulang ke kontraknya.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 terdakwa I Jamal Multazam Haromain kembali mengantarkan 4 (empat) paket sabu di daerah Jabon Mekar, Parung Bogor sesuai perintah Ramdan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa I Jamal Multazam Haromain disuruh kembali oleh Ramdan untuk mengantarkan sabu di daerah Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa I Jamal Multazam Haromain meminta kepada terdakwa II Tommy Alamsyah untuk menjemputnya di Mayapada Jakarta Selatan sekitar jam 18.30 wib dan setelah bertemu lalu para terdakwa berangkat bersama menuju Jl. Kenanga namun sebelum sampai ditempat yang dituju terdakwa II. Tommy Alamsyah berhenti untuk makan di Jl. Ampera sehingga terdakwa I Jamal Multazam Haromain menitipkan tas selempang berwarna biru yang berisi sabu kepada terdakwa II. Tommy Alamsyah lalu terdakwa I Jamal Multazam Haromain pergi seorang diri menuju Jl. Kenanga untuk mengantarkan sabu kemudian sesampainya terdakwa I Jamal Multazam Haromain di Jl. Kenanga Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan tiba tiba datang saksi Erlan Denny, SH dan saksi Ranto, SH yang merupakan anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Jamal Multazam Haromain dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto 0,8632 gram kemudian ketika dilakukan interogasi terdakwa I Jamal Multazam Haromain mengakui ada menitipkan sabu kepada terdakwa II. Tommy Alamsyah sehingga para saksi membawa terdakwa I Jamal Multazam Haromain menemui terdakwa II Tommy Alamsyah yang berada di Jl. Ampera Raya Jakarta Selatan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Tommy Alamsyah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto 0,4710 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto 3,2226 gram selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena para terdakwa dalam menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5283/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4710 gram (sisa hasil lab netto 0,4088 gram), B. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2226 gram (sisa hasil lab netto 3,0764 gram) dan C. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram (sisa hasil lab netto 0,7588 gram) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang dan terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jl. Kenanga Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 20.00 wib saksi Erlan Denny, SH dan saksi Ranto, SH yang merupakan anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Jamal Multazam Haromain di Jl. Kenanga Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto 0,8632 gram kemudian ketika dilakukan interogasi terdakwa I Jamal Multazam Haromain mengakui ada menitipkan sabu kepada terdakwa II. Tommy Alamsyah sehingga para saksi membawa terdakwa I Jamal Multazam Haromain menemui terdakwa II Tommy Alamsyah yang berada di Jl. Ampera Raya Jakarta Selatan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Tommy Alamsyah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto 0,4710 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto 3,2226 gram, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan..

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5283/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4710 gram (sisa hasil lab netto 0,4088 gram), B. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2226 gram (sisa hasil lab netto 3,0764 gram) dan C. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram (sisa hasil lab netto 0,7588 gram) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Erlan Denny, SH; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan satuan narkoba.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amang pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib di pinggir Jl. Kenanga Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa Amang memberitahukan jika terdakwa masih menitipkan sabu kepada temannya terdakwa Tommy;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tommy di Jl. Ampera Raya Jakarta Selatan;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Tommy ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu.
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa I, sabu tersebut terdakwa I dapatkan dengan cara system temple pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 di Jl. Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan terdakwa menerima sabu tersebut untuk menunggu arahan dari Ramdan .
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 terdakwa Jamal Multazam disuruh untuk mengantarkan sabu oleh Ramdan lalu terdakwa Jamal Multazam menghubungi terdakwa untuk bertemu di daerah Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa, setelah Terdakwa I dan Terakwa II bertemu kemudian mereka menempelkan sabu sebanyak 2 (dua) paket di tiang listrik depan gereja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Jamal Multazam memberikan upah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II lalu terdakwa II mengantarkan terdakwa I Jamal Multazam pulang ke kontrakannya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa I Jamal Multazam disuruh kembali oleh Ramdan untuk mengantarkan sabu di daerah Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa I Jamal Multazam meminta kepada terdakwa II untuk menjemputnya di Mayapada Jakarta Selatan sekitar jam 18.30 wib.

- Bahwa setelah bertemu lalu kami berangkat bersama menuju Jl. Kenanga namun sebelum sampai ditempat yang dituju terdakwa II berhenti untuk makan di Jl. Ampera sehingga terdakwa Jamal Multazam menitipkan tas selempang berwarna biru yang berisi sabu kepada terdakwa;

- Bahwa benar pada saat ditangkap para terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu tersebut

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.

2. Ranto, SH; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan satuan narkoba.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amang pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib di pinggir Jl. Kenanga Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu;

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Amang memberitahukan jika terdakwa masih menitipkan sabu kepada temannya terdakwa Tommy;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tommy di Jl. Ampera Raya Jakarta Selatan;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Tommy ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa I, sabu tersebut terdakwa dapatkannya dengan cara system temple pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 di Jl. Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan terdakwa menerima sabu tersebut untuk menunggu arahan dari Ramdan .
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa I, sabu tersebut terdakwa I dapatkan dengan cara system temple pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 di Jl. Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan terdakwa menerima sabu tersebut untuk menunggu arahan dari Ramdan .
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 terdakwa Jamal Multazam disuruh untuk mengantarkan sabu oleh Ramdan lalu terdakwa Jamal Multazam menghubungi terdakwa untuk bertemu di daerah Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa, setelah Terdakwa I dan Terakwa II bertemu kemudian mereka menempelkan sabu sebanyak 2 (dua) paket di tiang listrik depan gereja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Jamal Multazam memberikan upah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II lalu terdakwa II mengantarkan terdakwa I Jamal Multazam pulang ke kontraknya.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa I Jamal Multazam disuruh kembali oleh Ramdan untuk mengantarkan sabu di daerah Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa I Jamal Multazam meminta kepada terdakwa II untuk menjemputnya di Mayapada Jakarta Selatan sekitar jam 18.30 wib.
- Bahwa setelah bertemu lalu kami berangkat bersama menuju Jl. Kenanga namun sebelum sampai ditempat yang dituju terdakwa II berhenti untuk makan di Jl. Ampera sehingga terdakwa Jamal Multazam menitipkan tas selempang berwarna biru yang berisi sabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap para terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan sakpara Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5283/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4710 gram (sisa hasil lab

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,4088 gram), B. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2226 gram (sisa hasil lab netto 3,0764 gram) dan C. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram (sisa hasil lab netto 0,7588 gram) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib di pinggir Jl. Kenanga Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu.
 - Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara system temple pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 di Jl. Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan terdakwa menerima sabu tersebut untuk menunggu arahan dari Ramdan .
 - Bahwa setelah menerima sabu tersebut kemudian terdakwa bersama Tommy pergi ke kontrakan terdakwa di parung bogor kemudian terdakwa timbang sabu tersebut sebanyak 25 gram lalu terdakwa masukkan ke dalam plastic klip sesuai arahan Ramdan setelah itu terdakwa bersama Tommy menggunakan sabu bersama sama.
 - Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 3 paket di daerah transmart Cilandak, Jakarta Selatan sesuai perintah Ramdan.
 - Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu kembali oleh Ramdan lalu terdakwa menghubungi terdakwa Tommy Alamsyah untuk bertemu di daerah Cilandak Jakarta Selatan;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Tommy Alamsyah kemudian, menempelkan sabu sebanyak 2 (dua) paket di tiang listrik depan gereja;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan upah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Tommy Alamsyah lalu terdakwa Tommy Alamsyah mengantarkan terdakwa pulang ke kontrakan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 terdakwa kembali mengantarkan 4 (empat) paket sabu di daerah Jabon Mekar, Parung Bogor sesuai perintah Ramadan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa disuruh kembali oleh Ramadan untuk mengantarkan sabu di daerah Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa meminta kepada terdakwa Tommy Alamsyah untuk menjemputnya di Mayapada Jakarta Selatan sekitar jam 18.30 wib;
- Bahwa setelah bertemu lalu kami berangkat menuju Jl. Kenanga namun sebelum sampai ditempat yang dituju terdakwa Tommy Alamsyah berhenti untuk makan di Jl. Ampera sehingga terdakwa menitipkan tas selempang berwarna biru yang berisi sabu kepada terdakwa Tommy Alamsyah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi seorang diri menuju Jl. Kenanga untuk mengantarkan sabu kemudian sesampainya terdakwa di Jl. Kenanga Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan tiba tiba datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

2. Terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy; didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 wib di pinggir Jl. Ampera Raya Jakarta Selatan saat sedang duduk.
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I sdr.Amang yang dititipkan kepada terdakwa II.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 terdakwa Jamal Multazam disuruh untuk mengantarkan sabu oleh Ramadan lalu terdakwa Jamal Multazam menghubungi terdakwa untuk bertemu di daerah Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah bertemu kemudian kami menempelkan sabu sebanyak 2 (dua) paket di tiang listrik depan gereja;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Jamal Multazam memberikan upah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengantarkan terdakwa Jamal Multazam pulang ke kontrakkannya.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa Jamal Multazam disuruh kembali oleh Ramdan untuk mengantarkan sabu di daerah Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa Jamal Multazam meminta kepada terdakwa untuk menjemputnya di Mayapada Jakarta Selatan sekitar jam 18.30 wib.
- Bahwa setelah bertemu lalu kami berangkat bersama menuju Jl. Kenanga namun sebelum sampai ditempat yang dituju terdakwa II berhenti untuk makan di Jl. Ampera sehingga terdakwa Jamal Multazam menitipkan tas selempang berwarna biru yang berisi sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa Jamal Multazam pergi seorang diri menuju Jl. Kenanga untuk mengantarkan sabu kemudian sesampainya terdakwa di Jl. Kenanga Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa tiba tiba datang petugas polisi menghampiri terdakwa dan juga melakukan penangkapan kepada diri terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto 0,4710 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto 3,2226 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker
2. A. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4710 gram (sis hasil lab netto 0,4088 gram), B. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2226 gram (sis hasil lab netto 3,0764 gram) dan C. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram (sis hasil lab netto 0,7588 gram) (berat netto sabu seluruhnya 4,5568 gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Erlan Denny, SH dan saksi Ranto SH, selaku anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan satuan narkoba,, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib di pinggir Jl. Kenanga Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar ketika para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu;
- Bahwa benar ketika para saksi menginterogasi terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang memberitahukan jika terdakwa masih menitipkan sabu kepada temannya terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy;
- Bahwa benar selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy di Jl. Ampera Raya Jakarta Selatan;
- Bahwa benar ketika para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu.
- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang, sabu tersebut terdakwa dapatkannya dengan cara system temple pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 di Jl. Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang, menerima sabu tersebut untuk menunggu arahan dari Ramdan .
- Bahwa benar Terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang, mendapatkan shabu tersebut dengan cara system temple pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 di Jl. Kedoya Kebon Jeruk,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dan terdakwa menerima sabu tersebut untuk menunggu arahan dari Ramdan .

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020, terdakwa I Jamal Multazam disuruh untuk mengantarkan sabu oleh Ramdan lalu terdakwa I Jamal Multazam menghubungi terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy untuk bertemu di daerah Cilandak Jakarta Selatan;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I Jamal Multazam dan Terakwa II Tommy Alamsyah als Tommy bertemu kemudian mereka menempelkan sabu sebanyak 2 (dua) paket di tiang listrik depan gereja;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I Jamal Multazam memberikan upah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy lalu terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy mengantarkan terdakwa I Jamal Multazam pulang ke kontrakannya.

- Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa I Jamal Multazam disuruh kembali oleh Ramdan untuk mengantarkan sabu di daerah Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa I Jamal Multazam meminta kepada terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy untuk menjemputnya di Mayapada Jakarta Selatan sekitar jam 18.30 wib.

- Bahwa benar setelah terdakwa I Jamal Multazam dan terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy bertemu lalu berangkat bersama menuju Jl. Kenanga namun sebelum sampai ditempat yang dituju terdakwa II terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy berhenti untuk makan di Jl. Ampera sehingga terdakwa I Jamal Multazam menitipkan tas selempang berwarna biru yang berisi sabu kepada terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy;

- Bahwa benar pada saat ditangkap para terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa I Jamal Multazam dan Terakwa II Tommy Alamsyah als Tommy yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi telah pula membenarkan bahwa Terdakwa I Jamal Multazam dan Terakwa II Tommy Alamsyah als Tommy adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bahagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda "wederrechtelijk" yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, ketiadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkoba, bahkan untuk narkoba golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkoba golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dapat ditarik kesimpulan : "narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Erlan Denny, SH dan saksi Ranto SH, selaku anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan satuan narkoba,, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib di pinggir Jl. Kenanga Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketika para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu;

Menimbang, bahwa ketika para saksi menginterogasi terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang memberitahukan jika terdakwa masih menitipkan sabu kepada temannya terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy di Jl. Ampera Raya Jakarta Selatan. Ketika para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih sabu.

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang, sabu tersebut terdakwa dapatkannya dengan cara system temple pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 di Jl. Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang, menerima sabu tersebut untuk menunggu arahan dari Ramdan. Terdakwa I Jamal Multazam Haromain als Amang, mendapatkan shabu tersebut dengan cara system temple pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 di Jl. Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan terdakwa menerima sabu tersebut untuk menunggu arahan dari Ramdan .

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020, terdakwa I Jamal Multazam disuruh untuk mengantarkan sabu oleh Ramdan lalu terdakwa I Jamal Multazam menghubungi terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy untuk bertemu di daerah Cilandak Jakarta Selatan. Setelah Terdakwa I Jamal Multazam dan Terakwa II Tommy Alamsyah als Tommy bertemu kemudian mereka menempelkan sabu sebanyak 2 (dua) paket di tiang listrik depan gereja. Selanjutnya terdakwa I Jamal Multazam memberikan upah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Tommy Alamsyah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Tommy lalu terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy mengantarkan terdakwa I Jamal Multazam pulang ke kontrakannya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa I Jamal Multazam disuruh kembali oleh Ramdan untuk mengantarkan sabu di daerah Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa I Jamal Multazam meminta kepada terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy untuk menjemputnya di Mayapada Jakarta Selatan sekitar jam 18.30 wib. Setelah terdakwa I Jamal Multazam dan terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy bertemu lalu berangkat bersama menuju Jl. Kenanga namun sebelum sampai ditempat yang dituju terdakwa II terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy berhenti untuk makan di Jl. Ampera sehingga terdakwa I Jamal Multazam menitipkan tas selempang berwarna biru yang berisi sabu kepada terdakwa II Tommy Alamsyah als Tommy.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap para terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur ini telah terpenuhi didalam perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan daitas, diperoleh fakta bahwa ketika para Terdakwa dilakukan penangkapan, para saksi menemukan barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4710 gram (sisa hasil lab netto 0,4088 gram), B. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2226 gram (sisa hasil lab netto 3,0764 gram) dan C. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram (sisa hasil lab netto 0,7588 gram) (berat netto sabu seluruhnya 4,5568 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5283/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4710 gram (sisa hasil lab netto 0,4088 gram), B. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2226 gram (sisa hasil lab netto 3,0764 gram) dan C. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram (sisa hasil lab

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,7588 gram) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan barang bukti yang didita dari para terdakwa adalah narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam pasal 1 angka 18 adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjur, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur saja maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 terdakwa I. Jamal Multazam Haromain yang sebelumnya telah dihubungi oleh Ramdan (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Kedoya Jakarta Barat kemudian berangkat menuju daerah Kedoya Jakarta Barat lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa I. Jamal Multazam Haromain dihubungi oleh orang suruhan Ramdan (DPO) untuk mengambil sabu yang ditempel didalam pot tanaman dan setelah terdakwa I. Jamal Multazam Haromain mendapatkan sabu tersebut selanjutnya terdakwa I Jamal Multazam Haromain pergi menuju ke daerah H. Nawi Jakarta Selatan lalu menghubungi terdakwa II. Tommy Alamsyah, setelah bertemu kemudian para terdakwa pergi menuju kontrakan terdakwa I Jamal Multazam Haromain yang berada di daerah Jabon Mekar Parung Bogor.

Menimbang, bahwa sesampainya di kontrakan terdakwa I Jamal Multazam Haromain kemudian sabu tersebut ditimbang dan diperoleh berat brutto 25 gram lalu terdakwa I Jamal Multazam Haromain melaporkan kepada Ramdan selanjutnya para terdakwa mencoba sabu tersebut bersama sama

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 hisapan, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib terdakwa I Jamal Multazam Haromain mengantarkan sabu sebanyak 3 paket di daerah transmart Cilandak, Jakarta Selatan sesuai perintah Ramdan, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2020 terdakwa I Jamal Multazam Haromain disuruh untuk mengantarkan sabu kembali oleh Ramdan lalu terdakwa I Jamal Multazam Haromain menghubungi terdakwa II Tommy Alamsyah untuk bertemu di daerah Cilandak Jakarta Selatan dan setelah bertemu kemudian para terdakwa menempelkan sabu sebanyak 2 (dua) paket di tiang listrik depan gereja, selanjutnya terdakwa I Jamal Multazam Haromain memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Tommy Alamsyah lalu terdakwa II Tommy Alamsyah mengantarkan terdakwa I Jamala Multazam Haromain pulang ke kontrakkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 terdakwa I Jamal Multazam Haromain kembali mengantarkan 4 (empat) paket sabu di daerah Jabon Mekar, Parung Bogor sesuai perintah Ramdan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa I Jamal Multazam Haromain disuruh kembali oleh Ramdan untuk mengantarkan sabu di daerah Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa I Jamal Multazam Haromain meminta kepada terdakwa II Tommy Alamsyah untuk menjemputnya di Mayapada Jakarta Selatan sekitar jam 18.30 wib dan setelah bertemu lalu para terdakwa berangkat bersama menuju Jl. Kenanga namun sebelum sampai ditempat yang dituju terdakwa II. Tommy Alamsyah berhenti untuk makan di Jl. Ampera sehingga terdakwa I Jamal Multazam Haromain menitipkan tas selempang berwarna biru yang berisi sabu kepada terdakwa II. Tommy Alamsyah lalu terdakwa I Jamal Multazam Haromain pergi seorang diri menuju Jl. Kenanga untuk mengantarkan sabu kemudian sesampainya terdakwa I Jamala Multazam Haromain di Jl. Kenanga Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan tiba tiba datang saksi Erlan Denny, SH dan saksi Ranto, SH yang merupakan anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Jamal Multazam Haromain dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto 0,8632 gram kemudian ketika dilakukan interogasi terdakwa I Jamal Multazam Haromain mengakui ada menitipkan sabu kepada terdakwa II. Tommy Alamsyah sehingga para saksi membawa terdakwa I Jamal Multazam Haromain menemui terdakwa II Tommy Alamsyah yang berada di Jl. Ampera Raya Jakarta Selatan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Tommy Alamsyah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto 0,4710 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto 3,2226 gram selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena para terdakwa dalam menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dengan terbukti seluruh unsur pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan A. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4710 gram (sisa hasil lab netto 0,4088 gram), B. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2226 gram (sisa hasil lab netto 3,0764 gram) dan C. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram (sisa hasil lab netto 0,7588 gram) (berat netto sabu seluruhnya 4,5568 gram) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan para Terdakwa memperluas penyalah guna narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Jamal Multazam dan Tommy Alamsyah als Tommy tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permufaktakan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan A. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4710 gram (sisa hasil lab netto 0,4088 gram), B. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 3,2226 gram (sisa hasil lab netto 3,0764 gram) dan C. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram (sisa hasil lab netto 0,7588 gram) (berat netto sabu seluruhnya 4,5568 gram), dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hoesna, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dwinanda Praramadhanisidi Karim., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hoesna., SH., MH